Badan Kepegawaian Negara

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 119 / 3168 / DUKCAPIL

NOMOR : 7/HM.05.01/2021

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
   Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
   Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP.**
   Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640
   Jabatan : Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 119/215/SJ dan Nomor 4/K/KS/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi atas data Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ASN, pendaftar seleksi Calon ASN dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Pemerintah non-ASN serta pensiunan ASN melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Scanned with CamScanner

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

a. memberikan notifikasi berupa keterangan "sesuai", "tidak sesuai" atau "tidak di temukan" atas akses data kependudukan meliputi elemen data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *webservice*;

b. memberikan hak akses data kependudukan secara terbatas berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang serta data foto wajah kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui melalui mekanisme *webportal*;

c. memberikan hak akses data kependudukan secara terbatas data anggota keluarga dalam satu KK kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui mekanisme *webportal*;

d. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;

e. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

f. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;

g. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan

h. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam database sistem dan aplikasi kepegawaian Calon ASN, ASN dan PPPK serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;

b. memberikan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN sebagai data balikan yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;

c. menyediakan anggaran jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses berbasiskan jaringan tertutup;

d. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;

e. memberikan pelayanan bagi Calon ASN, ASN, serta Pensiunan ASN berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;

f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *secure access module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;

g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;

h. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan

i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak memberikan data kepada pihak lain.

Pasal 3

Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

a. melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

b. mendapatkan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN sebagai data balikan, yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**; dan

c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

a. mendapatkan notifikasi dari **PIHAK KESATU** berupa keterangan "sesuai", "tidak sesuai" atau "tidak di temukan" atas akses data kependudukan meliputi elemen data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;

Scanned with CamScanner

b. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang serta data foto wajah dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui melalui mekanisme *webportal*;
c. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas data anggota keluarga dalam satu KK kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui melalui mekanisme *webportal*;
d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
e. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Evaluasi dan Pelaporan

(1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh para pihak sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.	**IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP**

Scanned with CamScanner